



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

8. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
9. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda.
11. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan di kalangan pemuda.
12. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
17. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Permodalan kewirausahaan pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan, dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
21. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
22. Sentra kewirausahaan pemuda adalah pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di dalam suatu organisasi/lembaga/yayasan yang membina beberapa wirausaha muda pemula.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pemberian fasilitas kewirausahaan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pengembangan kewirausahaan pemuda dan mencetak wirausahawan muda yang mandiri dan berdaya saing.

Pasal 3

Sasaran pengembangan kewirausahaan pemuda ini adalah:

- a. pemuda;
- b. organisasi kepemudaan;
- c. mahasiswa; dan
- d. santri.

Pasal 4

Ruang lingkup kepemudaan meliputi:

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan kewirausahaan pemuda.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan;
- b. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bidang kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan:

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dan wirausahawan muda pemula sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah; dan
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

BAB IV
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas, dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi bagi publik.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olah raga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup.
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BABV **PENYADARAN**

Pasal 11

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun global guna mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan; dan
 - g. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda.

- (4) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, dan/atau dengan melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhankemandirian ekonomi;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja kepada pemuda berprestasi;
 - c. penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - d. penertiban dan pemantapan kelompok usaha pemuda;
 - e. penyelenggaraan festival kreativitas pemuda;
 - f. menyelenggarakan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - g. penyelenggaraan kompetisi kewirausahaan pemuda guna menjaring bibit wirausahawan muda yang berpotensi;
 - h. pembangunan jaringan antar pemuda baik pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi.
- (4) Pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBANGANKEWIRUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. diklat wirausaha pemuda;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/ kelompok usaha pemuda;
 - d. pengembangan jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - e. pameran produk kewirausahaan pemuda; dan/atau
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga.
- (5) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui LPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LPKP

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan bantuan akses permodalan terhadap pemuda, dibentuk LPKP yang berkedudukan di daerah.

Pasal 15

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 16

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LPKP mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula;
- c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
- d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi wirausaha muda pemula;
- e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha wirausaha muda pemula;
- f. menyiapkan panduan bimbingan teknis bidang manajemen keuangan;
- g. mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
- h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, pengusaha, dan/atau lembaga permodalan usaha; dan
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Penilaian Kelayakan dan Pengusulan Bantuan Permodalan Pasal 17

- (1) Wirausaha muda pemula yang dinilai memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua LPKP.

- (3) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk modal lainnya.
- (5) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan dari wirausahawan muda pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi dan Mekanisme Kerja

Pasal 19

- (1) Personalia LPKP berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (2) Susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan lain baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Prasarana Kepemudaan

Pasal 23

- (1) Prasarana kepemudaan terdiri atas:
 - a. sentra kewirausahaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (3) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, maka Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- (4) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, maka Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Kedua

Sarana Kepemudaan

Pasal 24

- (1) Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (2) Penyediaan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis, serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan pelayanan kepemudaan.

Bagian Ketiga
Penyediaan
Pasal25

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. organisasi kepemudaan dan masyarakat; dan/atau
 - c. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 26

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal29

- (1) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dengan cara menyampaikan:
- a. pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. laporan dan/atau pengaduan;
- kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 30

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. program kerja;
 - d. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan mendapatkan pengesahan resmi disertai nomor register.
- (3) Tata cara pendaftaran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 32

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;

- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi kepemudaan, mahasiswa, santri, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelayanan kepemudaan dan pelaksanaan tugas LPKP, diperlukan pendanaan.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. organisasi kepemudaan; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Agustus 2019



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Totok Hartono".

TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 77-10/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis, dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya, sehingga pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan, dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan mengantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Pemerintah sejatinya telah memulai upaya peningkatan pengembangan kewirausahaan bagi pemuda melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sebab untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, mandiri dan profesional. Untuk itu diperlukan suatu upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional, salah satunya melalui penyediaan fasilitas kewirausahaan bagi pemuda. Guna merealisasikannya, pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya organ yang bertanggung jawab penuh dalam meningkatkan pembangunan pemuda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk menyusun regulasi dan kebijakan berkaitan dengan pelayanan kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan juga menjadi salah satu isu krusial, mengingat masih adanya permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan minimnya lapangan pekerjaan yang tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Dalam hal ini, pemuda adalah kaum yang diharapkan dapat secara aktif memajukan sektor kewirausahaan dengan adanya inovasi dan semangat tinggi yang menjadi salah satu kekuatan dari generasi muda.

Peraturan Daerah ini akan mengatur mengenai upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, serta organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Bagi Pemerintah Daerah dapat menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan mengimplementasikan program pemberdayaan pemuda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "mahasiswa" adalah pemuda yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud "santri" adalah pemuda yang sedang menempuh pendidikan agama Islam di pesantren yang ada di Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "kekuatan moral" adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psicotropika dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "advokasi" adalah bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan” meliputi pelatihan dasar, pelatihan penguatan usaha, dan pelatihan pengembangan usaha.

Pelatihan dasar dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi usaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).

Pelatihan penguatan usaha dilakukan pada wirausahawan muda pemula yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.

Pelatihan pengembangan usaha dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan strategi pengembangan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemagangan” meliputi pemagangan umum dan pemagangan tematik.

Pemagangan umum dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.

Pemagangan tematik dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna memperkenalkan pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembimbingan” meliputi pembimbingan insidentil dan pembimbingan intensif.

Pembimbingan insidentil dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.

Pembimbingan intensif dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, medelling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing secara berkala.

Huruf d

Pendampingan dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil kepada wirausahawan muda.

Huruf e

Kemitraan dilaksanakan antara wirausahawan muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional di bidang kewirausahaan.

Huruf f

Promosi dilaksanakan dengan memperkenalkan usaha dan produk wirausahawan muda melalui berbagai sarana.

Huruf g

Bantuan akses permodalan dilakukan oleh LPKP guna memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausahawan muda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat maupun dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” dalam kemitraan adalah adanya hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” dalam kemitraan adalah adanya suatu upaya pertanggungjawaban kemitraan yang diselenggarakan oleh para pihak.

Yang dimaksud dengan “saling memberi manfaat” adalah suatu kemitraan harus membawa manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan" adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan melalui anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya yang sah" antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Pasal36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1